

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKAR MENUKAR  
TELEVISI DENGAN SISTEM TEBAK (Studi Kasus di Tempat  
Servis Yuda Mandiri Teknik di Kelurahan Waydadi Kecamatan  
Sukarame Bandar Lampung).**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Sarjana Hukum (SH)dalam ilmu Syari'ah

Oleh:

Nama : Epip Darmawan  
NPM :1521030202

Program Studi : Muammalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKAR MENUKAR  
TELEVISI DENGAN SISEM TEBAK  
(Studi Kasus Tempat Servis Yuda Mandiri Teknik di Kelurahan  
Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. Muhammad Zaki M.Ag

Pembimbing II : Dr. Jayusman M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1441 H/ 2019 M**

## ABSTRAK

Tukar menukar barang dalam transaksi sekarang sangat banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Terutama pada tukar menukar elektronik. Seperti halnya tukar menukar barang dengan sistem tebak yang terjadi di tempat servis Yuda Mandir Teknik di kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Dalam transaksinya tukar menukar di sini menggunakan sistem tebak. Yang dimaksud sistem tebak adalah menukar barang elektronik yang rusak dengan elektronik yang bagus tanpa memeriksa barang yang ditukarkan. Ketika ada pelanggan yang ingin menserviskan televisinya selalu ditawarkan untuk menukar televisinya dengan televisi yang sudah bagus namun ukuran yang lebih kecil, tapi pemilik servis dan pelanggan tidak memeriksa terlebih dahulu televisi yang rusak apakah keadaan televisinya rusaknya parah atau tidak. Alasan pemilik servis menggunakan sistem tebak adalah supaya menarik minat pelanggan untuk menukarkan televisi yang akan diserviskan, karena kebanyakan pelanggan tidak paham mesin televisi yang ditukar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik tukar menukar televisi dengan menggunakan sistem tebak di tempat servis Yuda Mandiri Teknik kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tukar menukar televisi menggunakan sistem tebak? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli televisi dengan sistem tebak di tempat servis Yuda Mandiri Teknik dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar televisi dengan sistem tebak di tempat servis Yuda Mandiri Teknik. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis seperti buku, jurnal, dll. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan menggunakan teknik pemeriksaan data dan sistematika data. Analisis menggunakan metode kualitatif dan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tukar menukar televisi dengan sistem tebak pada penelitian ini dilakukan dengan baik. Pemilik servis menawarkan kepada pelanggan yang akan menserviskan televisi untuk menukarkan televisinya dengan televisi yang sudah disediakan oleh pemilik servis, televisi yang ditawarkan adalah televisi rekondisi yang masih baik. Sebelum menukarkan pemilik servis menawarkan pada pertukaran televisinya dengan menggunakan sistem tebak yang mana pemilik servis dan pelanggan sama-sama tidak boleh melihat kondisi dalam televisinya hanya diperbolehkan untuk melihat luar keadaan televisi. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan tukar menukar dengan sistem tebak ini tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena syarat objek tukar menukarnya masih diragukan yaitu objek barang tidak ada kejelasan yang pasti dalam jenis dan kualitas yang akan ditukarkan.



**KEMENTERIA AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

**Nama : Epip Darmawan**

**NPM : 1521030202**

**Jurusan : Muamalah**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TUKAR MENUKAR TELEVISI DENGAN  
SISTEM TEBAK (Studi di Tempat Servis  
Yuda mandiri Teknik Kelurahan Waydadi  
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Dr. Jayusman, M.Ag.**

**NIP. 197012282000031002**

**NIP. 197411062000031002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIA AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUKAR MENUKAR TELEVISI DENGAN SISTEM TEBAK (Studi di Tempat Servis Yuda mandiri Teknik Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”** disusun oleh **Epip Darmawan, Npm: 1521030202** Program studi **Muamalah**, Telah diujikan dalam sidang **Munaqosyah** di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.. pada Hari **Senin, 03 Februari 2020.**

**Tim Penguji**

Ketua : **Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**

Sekretaris : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag**

Penguji Utama : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

Penguji I : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

Penguji II : **Dr. Jayusman, M.Ag**

Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah



**Ahmad Jalaluddin, M.H.**  
NIP. 196202119930310002

## MOTTO

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ

*“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang*

*jual beli al-hashah dan jual beli gharar”*

(HR Muslim)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul marom min adilati al-ahkam*, (Jakarta: Dar-Al-Kutub), h. 179.

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang takterhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Efendi dan almarhumah ibu saya tercinta marwiyah Alm, atas segala pengorbanan, doa, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga;
2. Kakak-kakakku Mengky syahputra dan Okta Ernandi serta adiku tercinta Robigh Firliyansyah atas segala doa dan dukungan dan kasih sayang
3. Seseorang yang spesial yang selalu mendukung dan mendoakan setiap waktu.
4. Teman teman seperjuangan Muamalah C angkatan 2015 yang selalu ada di setiap pelajaran dalam menempu ilmu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Epip Darmawan lahir di Tulang Bawang pada tanggal 10 Desember 1995 anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Efendi dan Ibu Marwiyah. Penulis mempunyai tiga saudara laki-laki kandung yaitu dua kakak kandung bernama Mengki Syahputra dan Okta ernandi, dan adik kandung laki-laki bernama Robigh Firliyansyah.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negri 2 Balam Jaya Tulang Bawang 2008
2. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur 2014
3. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada fakultas Syari'ah pada tahun 2015 dan selesai tahun 2020.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr, Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap tukar menukar televisi dengan sistem tebak (studi kasus di tempat servis Yuda Mandiri Teknik Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung). Dapat diselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program setara satu (S1) jurusan Muamalah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. H. Khoirudin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap keseulitan-kesulitan mahasiswa
2. Bapak Khoirudin M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku ketua jurusan Muamalah dan sekretaris jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;


3. Bapak Dr Muhamad Zaki M,Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr, Jayusman, M.Ag selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah
5. Pemilik servis Yuda Mandiri Teknik
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberi informasi, data, refrensi dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan muamalah C yang senantiasa bersama dari awal menempuh bangku kuliah sampai detik ini.
8. Sahabatku Dewi Sri yang selalu menyemangatiku.
9. Sahabatku RizkiPinkan, Yogi Muhamad, dan semua sahabat dari UKM Basket UIN RadenIntan Lampung.
10. Sahabat-sahabatku semua yang tak bisa kusebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan serta menghibur saat disaat gundah.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

“Tak ada gading yang tak retak” itulah pepatah dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan refrensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya untuk dapat memerikan masukan dan saran-saran, guna melengkap skrpsi ini.

Akhirnya, diharapkan betatpapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman.

*Wassalamualaikum Wr, Wb*

Bandar Lampung 10 November 2019  
Penulis



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-Macam Jual Beli .....	28
5. Prinsip-prinsip Muammalah.....	29
6. Hikmah JualBeli.....	33
7. Jual Beli yang Dibolehkan dan Dilarang .....	35
8. Jual Beli Gharar.....	42
B. Kajian Pustaka.....	47

### BAB III PEMBAHASAN DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Tempat Servis Yudha Mandiri Teknik.....	51
B. Pelaksanaan Jual Beli Televisi dengan Sistem Tebak.....	55

### BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Televisi Dengan Sistem Tebak.....	64
--	----

B. Perspektif Hukum Islam Mengenai Jual Beli Televisi dengan Sistem Tebak.....	66
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
----------------------	-----------



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan terlebih dahulu beberapa kata yang terkait dalam judul skripsi, judul skripsi ini: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Televisi Dengan Sistem Tebak (Studi di Tempat Servis Yuda Mandiri Teknik di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan yaitu hasil meninjau. Pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.<sup>1</sup> Hukum Islam menurut bahasa adalah peraturan yang berdasarkan Al-Quran, Hadis dan hukum syarak.<sup>2</sup> Menurut istilah fikih adalah seperangkat norma hukum berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rosul, dan ijtihad seorang mujtahid.<sup>3</sup>

#### 2. Tukar Menukar

Secara bahasa Tukar Menukar berasal dari bahasa arab yaitu, “*al-bai*” bentuk *mufrad* dari kata “*al-buyuu*” yang berarti tukar menukar suatu barang. Kata lain dari *al-bai* sama artinya dengan kata *al-mubaddah*, *at-tijarah*, yaitu tukar menukar suatu barang. Kata lain dari *al-bai* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira*’ (beli). Dengan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empa, (Jakarta: Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 510.

<sup>3</sup> Said Aqil Husain al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2005), h. 6.

demikian kata *al-bai'* berarti jualan, tetapi sekaligus juga berarti beli. Dapat disimpulkan bahwa tukar menukar adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).<sup>4</sup>

### 3. Televisi

Televisi menurut bahasa sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan menguahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.<sup>5</sup>

### 4. Tebak

Tebak secara bahasa yaitu menebak, seakan-akan ia dapat yang ada dalam pikiran temanya itu.<sup>6</sup> Mengira sesuatu dengan untung-untungan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana menurut pandangan norma hukum berdasarkan wahyu Allah dan Sunah terhadap transaksi tukar menukar televisi yang dilakukan oleh pemilik servis televisi Yuda Mandiri Teknik di kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan menggunakan sistem tebak.

<sup>4</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, cetakan 1 (Lampung: Permata, 2016), h.103

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011), h. 1427.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 1414.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### 1. Alasan Objektif

- a. Karena Tukar Menukar televisi masih banyak terjadi dikalangan masyarakat, sehingga peneliti ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Karena terdapat perbedaan antara teori yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dengan praktik tukar menukar televisi dengan sistem tebak yang beredar dikalangan masyarakat.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Judul skripsi ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji oleh penulis pada program studi Muamalah Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Berdasarkan data dijurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkat judul ini sebagai judul skripsi
- c. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur, refrensi-refrensi, yang mudah didapatkan di perpustakaan, serta adanya informasi dan data-data yang dibutuhkan yang terdapat dalam literatur.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan modern, transaksi barang sering dilakukan dengan cara tukar menukar melalui perantara uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dengan cara pertukaran, hasil terjadinya akad dapat diketahui secara langsung

baik dari segi objek maupun waktu penyerahan. Melalui pendekatan ini para pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan kepemilikan, bisa dalam bentuk barang atau jasa (*'ayn*) dan aset finansial (*dayn*).<sup>7</sup>

Akad pertukaran adalah memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu (*muqobalatu al-sayi' bi al-sayi'*) atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain (*mubadatau al-sayi' bi al-sayi'*).<sup>8</sup>

Perdagangan sebagai alat pertukaran dapat dilihat disegi masa dan objeknya. Dari segi masanya pertukaran ini terdiri dari tunai (*naqda*) dan tangguh (*bai' al-muajal*). Sedang dari objek pertukaran terdiri dari aset ril, yaitu barang, jasa manfaat, atau kegunaan, dan aset keuangan yaitu uang dan barang.<sup>9</sup> Untuk itu, kedua jenis aset ini dapat dipertukarkan, sebagai berikut yaitu : pertukaran *'ayn* (benda) dengan *'ayn* (benda) (*bai' ayn bi 'ayn*) , pertukaran *ayn* dengan *dayn* (*bay' ayn bi dayn*), dan pertukaran *dayn* dengan *dayn* (*bai dayn bi dayn*).<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an dijelaskan surat An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

<sup>7</sup> Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yoqyakarta: UII Pres, 2008 ),h. 241.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013 ) h.119.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 120.

<sup>10</sup> *Ibid*. h. 120.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (QS An-Nisa ayat 29).<sup>11</sup>

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara curang atau batil dalam hal muamalah apapun.

Rasulullah SAW bersabda

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya:Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah).<sup>12</sup>

Tukar menukar termasuk praktek dagang yang diharamkan oleh Allah SWT dan tidak ada larangan, jika berlangsung tanpa ada persyaratan tertentu yang dilarang dalam Islam.

Adapun tukar menukar emas dengan emas atau tukar menukar barang-barang yang berlaku padanya hukum-hukum riba, maka harus mengikuti ketentuan syariat, yaitu :

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang; Raja Publising 2011) h. 81.

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani , *Bulugul Marom min Adilati Al-ahkam* ,(Jakarta: Dar-Al-Kutub), h. 179.

Menukar emas dengan emas hukumnya harus kontan dan kadarnya sama, demikian halnya dengan perak ditukar dengan perak, kurma dengan kurma. Apabila ditukar dengan jenis berbeda, seperti emas ditukar dengan perak, maka tetap harus kontan dan jumlah salah satunya boleh lebih; dalam hal ini perak lebih banyak jumlahnya yang harus diserahkan ketika ditukar dengan emas.

Tukar menukar adalah transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat apa lagi di jaman modern ini banyaknya masyarakat yang tak mengerti dalam transaksi yang benar menurut hukum sehingga masyarakat menggunakan transaksi itu dalam kehidupan sehari-hari.

Transaksi tukar menukar di salah satu servis televisi di Yudha Mandiri Teknik Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ada yang menggunakan sistem tebak dalam transaksinya, yang mana pemilik servis televisi menawarkan tukar menukar televisi yang akan diservis oleh pelanggan dengan televisi yang ukuran lebih kecil biasanya ukuran 21 inch dengan ukuran 14 inch, tapi pemilik servis yang menawarkan itu tidak memeriksa lagi televisi yang akan ditukar, hanya melihat kondisi fisik luarnya saja.

Biasanya kerusakan yang ada pada televisi yang ditukarkan sangat berbeda-beda sehingga apabila kerusakannya parah maka pemilik servis akan mendapatkan kerugian begitu sebaliknya.

Alasan pemilik servis menggunakan sistem tebak adalah supaya menarik minat pelanggan untuk menukarkan televisi yang akan diservis karena kebanyakan pelanggan tidak paham akan mesin televisi yang ditukar.

Dalam transaksi dengan sistem tebak ini pelanggan dan pemilik servis bisa mendapatkan keuntungan apabila televisi yang ditukarkan bernilai lebih tinggi dan sebaliknya mendapat kerugian apabila televisi yang ditukarkan bernilai lebih rendah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Menukar Televisi dengan Sistem Tebak (Studi Kasus di tempat servis Yudha Mandir Teknik Kelurahan waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar televisi dengan sistem tebak di tempat servis Yuda Mandiri Teknik Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tukar menukar televisi dengan sistem tebak yang dilakukan di servis Yudha Mandiri Teknik Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tukar menukar televisi dengan sistem tebak di servis Yudha Mandiri Teknik kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis sekripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik tukar menukar televisi dengan sistem tebak yang dilakukan di servis Yuda Mandiri Teknik Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap tukar menukar televisi dengan sistem tebak di servis Yuda Mandiri Teknik Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah tukar menukar khususnya tukar menukar televisi dengan sistem tebak

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik servis maupun pelanggan untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian,

pemahaman dan pengembangan praktik tukar menukar yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan jual beli.

## H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini maka dalam penelitian ini menggunakan metode :

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>13</sup> Yang menjadi objek adalah tempat servis Yuda Mandiri Teknik di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Juga dilakukan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kartini kartno, *Penganta Metode Rised Sosial*, Mandala Maju, {Bandung, 1990), h. 32.

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Inten Lampung, 2015), h. 9.

## 2. Sumber Data Penulisan.

Fokus penulisan ini lebih pada persoalan tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar televisi dengan sistem tebak. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti.<sup>15</sup> Data penelitian ini diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.<sup>16</sup> Data primer merupakan sumber pokok dalam skripsi ini, di mana berisi data tentang pengalaman pemilik dan pekerja di servis Yuda Mandiri Teknik. Serta diperoleh melalui pihak-pihak lain, seperti pelanggan yang menukarkan televisi dan masyarakat sekitar yang mengetahui praktek tukar menukar televisi. Dalam permasalahan ini penulis mengumpulkan data dari empat belas informan diantaranya tiga informan dari pemilik dan karyawan servis Yuda Mandiri Teknik, delapan dari pelanggan yang menukarkan televisi dan tiga dari masyarakat sekitar yang mengetahui praktik tukar menukar.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti

---

<sup>15</sup> Muhamad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, ( Jakarta: Bumi Akasara, 2006), h. 57

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.51.

Al-Qur'an, buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, dan literatur lain yang mendukung yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan sesuatu pertanyaan langsung kepada informan.<sup>18</sup> Interview dilakukan langsung kepada orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada informan. Pada prakteknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli televisi dengan sistem tebak. Pihak yang diwawancarai yaitu penjual televisi, pembeli dan masyarakat yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut.

#### b. Metode Observasi

Metode observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pendekatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.<sup>19</sup> Dengan demikian

---

<sup>17</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 175.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.118.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.58.

observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, agenda dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti

4. Metode Pengolahan data dan metode analisis data

a. Metode pengolahan data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan dapat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakanya pengecekan.

3. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.<sup>20</sup>
4. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>21</sup>

b. Metode Analisi data

Setelah keseluruhan data dikumpul maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan data kualitatif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang tukar menukar televisi dengan sistem tebak. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan secara sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Reseach*, (Bandung: Mandar Maju,1999), h. 86.

<sup>21</sup> Noer Soleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Sekripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989),

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian jual beli secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti:

مُقَا بَلَّةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”<sup>22</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-ba’i*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.’. (QS. Fathir (35): 29).<sup>23</sup>

Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>24</sup>

<sup>22</sup> A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.139.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Semarang; Raja Publising 2011) h.81.


<sup>24</sup> Rachmat Syafei. *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), h.73.

- a. Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

Definisi dalam arti umum yaitu:

jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.<sup>25</sup>

Definisi dalam arti khusus yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ عَلَيَّ وَجْهِ مَخْصُوصٍ.  Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.<sup>26</sup>

- b. Menurut Sayid Syabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-tarodin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syari'ah.<sup>27</sup>
- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>28</sup>
- d. Menurut Imam Syafi'i definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan)

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh' Alal Madzhib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, cetakan ke 1, h. 175.

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid, h, 126.

dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>29</sup>

- e. Menurut ulama “Malikiyah jual beli terbagi menjadi dua yaitu khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti umum yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan sipembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>30</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama<sup>31</sup> fiqh diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi serta dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) pada penjual.

---

<sup>29</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

<sup>30</sup> Ibid h. 2

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>31</sup>

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian atau mencari kekayaan.<sup>32</sup> Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

### a. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa arab yang diberikan kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir*, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam *mashaf*, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.<sup>33</sup> Imam As-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.<sup>34</sup> Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.68.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka setia, 2010), h.50.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2010) h. 113.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:Orang-orang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka norang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqoroh ayat 275).<sup>36</sup>

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt dengan tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang; Raja Publishing 2011) h. 47

tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>37</sup>

Surat An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' 29).<sup>38</sup>

Surat An-Nur ayat 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.(QS. An-Nur ayat 37)<sup>39</sup>

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.<sup>40</sup> Dasar

<sup>37</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h.173-174.

<sup>38</sup> Ibid h. 83.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang; Raja Publising 2011) h. 495

<sup>40</sup> Beni Muhammad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pusataka Setia, 2009), h. 156.

hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw diantaranya adalah hadis Rifa'ah dan ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أفضَلُ قَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ". (رواه البخاري والحاكم)

Artinya: Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>41</sup>

Jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah swt. Dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudriy radhiyallahu'anhu, bahwa Nabi shalallahu'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه ابن ماجي و ابن حبان والبيهقي)

Artinya: sesungguhnya jual beli itu harus saling ridha. (H.R Ibnu Majjah, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani).<sup>42</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ  
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى  
الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Marom Min Adilati Al-Ahkam*, (Jakarta: Dar-Al-Kutub), h. 178.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahuhu*, Jilid 2, Penerjemah: Abdul Hayyir al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah).<sup>43</sup>

#### b. Ijma

Ijma’ diartikan kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap sesuatu. Secara terminologis, ijma’ adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari ijma’ umat Nabi Muhammad saw. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara’.<sup>44</sup> Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini.<sup>45</sup>

أَلَّا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِحَاةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “ Hukum dasar dalam bidang Muamalah adalah kebolehan (*ibahah*) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma’ ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani , *Bulugul Marom Min Adilati Al-Ahkam*, (Jakarta: Dar-Al-Kutub), h. 177

<sup>44</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.165.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12.....* h .48.

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 116.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Akad adalah ikatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ijab qabul pada dasarnya dilakukan secara lisan, tapi apabila tidak memungkinkan bisa dengan isyarat asalkan kedua belah pihak memahaminya.<sup>47</sup>

#### a. Penjual (*ba'i*)

Penjual adalah pemilik harta atau barang yang hendak menjual barangnya kepada pihak lain, penjual haruslah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) dalam melakukan transaksi.

#### b. Pembeli (*mustari*)

Pembeli adalah orang yang cakap dalam bertindak, dapat menggunakan dan membelanjakan hartanya serta tidak mubazir dan tidak bertentangan dengan syari'at islam, juga meliputi cakap untuk bertindak hukum (*mukallaf*).

Penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan antara lain:

#### 1) Berakal

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan

---

<sup>47</sup> Rahmad syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung. CV. Pustaka Setia, 2006. h. 75.

pendapat antara ulama kalangan hanafiyah, malikiyah dan hanabilah berpendapat transaksi jual beli dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* dimaksudkan mengerti dengan jual beli yang di lakukanya. Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah karena ada *ahliyah* (kepantasan) dalam hal ini Ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baligh dan mempunyai *ahliyah* dalam persoalan agama dan harta.<sup>48</sup> Kedua belah pihak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya agar kedua belah pihak tidak terkecoh, jual beli yang salah satu pihak tidak berakad maka jual beli ini tidak sah.<sup>49</sup>

## 2) Atas Kehendak Sendiri

Jual beli haruslah dilakukann atas kehendak sendiri secara sukarela dan bukan merupakan tekanan atau paksaan dari pihak lain, jual beli dengan paksaan tidaklah sah dan diperbolehkan.

## 3) Keduanya tidak mubazir

Kedua belah pihak dalam jual beli bukanlah termasuk orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum Islam dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya dia tidak dapat melakukansendiri perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

<sup>48</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 66.

<sup>49</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008, h. 227.

#### 4) Baligh

Menurut Hukum Islam (fiqh) dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidaklah sah. Namun, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum haid atau belum bempimpi) menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah masyarakat itu sendiri, dan kita tahu bahwa Hukum Islam tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.<sup>50</sup>

#### c. Barang Jualan (*ma'kud alaih*)

Barang jualan adalah sesuatu yang menjadi objek jual beli dan objek tersebut harus diperbolehkan menurut Agama Islam, bisa di serahkan kepada pembeli dan bisa diketahui meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Syarat objek akad adalah:<sup>51</sup>

- 1) Suci dan dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya

---

<sup>50</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016. h. 105

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, h. 73.

- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli barang yang tidak boleh jual beli barang yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti menjual babi, cicak dan lainnya
- 3) Jangan ditaklikkan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal seperti jika saudara ku menitipkan sesuatu berupa barang dan dia lupa mengambilnya maka akan aku jual barang tersebut.
- 4) Tidak ada balasan waktunya, jual beli dengan pembatasan, waktu tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang dibatasi apapun kecuali oleh ketentuan syara'".
- 5) Dapat diserahkan terimakan baik cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual barang yang sudah lari dan tidak bisa di tangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama
- 6) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi pemiliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.

d. Sighat (ijab qabul)

Ijab adalah perkataan penjual misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian, sedangkan qabul adalah ucapan dari pembeli yang menyatakan misalnya saya terima (saya beli) barang tersebut dengan harga sekian.<sup>52</sup>

Ijab qabul yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada penjual, dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli

1) Syarat ijab qabul:

a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap bertindak hukum. Kedua belah pihak harus berakal, muwayyis, tau akan hak dan kewajiban. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad bukan syarat sighat akad. Berkaitan dengan ini maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai criteria dan memenuhi syarat tersebut.

b) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan system pembayara. Maksudnya janganlah pembeli diam saja

---

<sup>52</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 112.

setelah penjual menyatakan ijabnya, jangan pula diselangi oleh kata-kata lain antara ijab dan qabul. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat berbeda, namun keduanya dianggap saling mengetahui. Artinya, perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan, menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan dalam satu tempat, ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama, adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juha sah meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi karena ungkapan yang ada dalam surat hakikatnya adalah mewakili para pihak.

## 2) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang nilai tukar barang diukur dengan nominal rupiah. Berkaitan dengan nilai ini, ulama fiqh membedakan antara as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.....*,h. 171.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu:

a. Jual beli *salam* (pesanan).

Jual beli ini merupakan jual beli yang melalui pesanan dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka lalu barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *Muqayadhah* (barteran)

Jual beli ini merupakan jual beli yang dilakukan dengan menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *Muthlak*

Jual beli alat penukar dengan alat penukar Jual beli ini dapat digunakan sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas.


Jual beli yang berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli menguntungkan (*al-murobbahah*)
  - 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya.
  - 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
  - 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual yang menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang melakukan akad saling meridhoi, jual beli ini lah yang berkembang sekarang.
-

## 5. Prinsip-prinsip Muamalah

Terdapat prinsip-prinsip muamalah yang berada pada etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi dapat dilakukan. Prinsip-prinsip pada dasarnya menghendaki agar setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud Q.S Al-Maidah dan surat Al-Isra'(17) ayat 34, yang memerintahkan orang-orang mu'min supaya memenuhi akad atau jual belinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.<sup>54</sup>


  
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا  
 بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (Qs. Al-Isra’:34)

أَلَّا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحْسَنِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا

<sup>54</sup> Nurfaizal, *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Syaria*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 Nofember 2013, UIN Suska Riau, h. 194 30H.

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>55</sup>

Dari kaidah diatas menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), *wakalah*, dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, riba dan mengarah kepada perjudian.

- b. Butir-butir perjanjian dalam transaksi dirancang serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas dengan penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syariat dan adat setempat.
- c. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
- d. Pembuat hukum (syar’i) mewajibkan setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau yang dicurigai diberi hak khiyar (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
- e. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara “pada” *urf* atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya artinya peranan ini atau adat kebiasaan dengan bidang transaksi sangat menentukan selama syarat tidak menentukan lain oleh sebab itu ada yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syara’ yang berkaitan

---

<sup>55</sup>*Ibid.* h. 154.

dengan masalah keduniaan, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.<sup>56</sup>

Inti dari kelima prinsip diatas merupakan suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak yang melakukannya dilakukan secara bebas, bertanggung jawab dalam menentukan bentuk masing atas kedua belah pihak tanpa ada paksaan didasari atas niat yang baik dan kejujuran serta memenuhi syarat yang sudah biasa dilakukan. Selain prinsip di atas terdapat prinsip-prinsip muamalah yang lain yaitu:

a. Keadilan

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan ataupun menjatuhkan) sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, adil asal katanya dari bahasa arab “*adala*”, alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, lawan katanya adalah *zhalim* (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Dalam prinsip keadilan dimaksudkan agar pelaku usaha menetapkan harga sesuai dengan nilai tukar secara proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, bahkan diharapkan memiliki setandar yang pasti dari nilai produksi yang telah dikeluarkan. Dengan demikian konsumen mendapat harga secara adil, dalam adil secara proposional. Dalam persepektif Islam, pada dasarnya dalam sebuah perniagaan mengambil keuntungan berapapun tidak dibatasi, asalkan terdapat adanya unsur kerelaan yang telah terpenuhi.

---

<sup>56</sup> A Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30

Berkenaan dengan masalah keadilan, nash-nash dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keadilan, bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu.<sup>57</sup>

b. Tidak ada unsur riba dan gharar

Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT QS. Ar-Rum(30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>58</sup>

Kata gharar merupakan khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Konsep gharar, dibagi menjadi

<sup>57</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) h. 76

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CVDiponegoro, 2010), h. 326

dua, pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

## 6. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan halnya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah swt.

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

- a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan:

Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita dapat membahagiakan diri didunia, dan akhirat.

- b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat diciptai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-hari.
- c. Memenuhi nafkah keluarga Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia.
- d. Memenuhi hajat masyarakat

Melaksanakan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga membaantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia

---

<sup>59</sup> Hamzah Yaqub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h.86.

tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

e. Sarana untuk beribadah

Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah, haji, infaq, dan sebagainya. Menyisihkan harta untuk zakat dan shadaqah adalah salah satu kewajiban seorang muslim untuk membersihkan hartanya. Selain itu, diantara tersebut ada hak atau bagian untuk orang yang membutuhkan.

f. Menolak Kemungkaran

Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian, dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.

Hikmah jual beli dalam garis besar yaitu Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam seseorang

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>60</sup>

## 7. Jual Beli Yang Dbolehkan dan Tidak Dbolehkan

### a. Jual beli yang diperbolehkan.

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *Khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.<sup>61</sup>

### b. Jual beli yang dilarang

#### 1) Jual beli yang dilarang karena pelakunya:

##### a) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

##### b) Jual beli anak kecil

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah....*, h. 89.

<sup>61</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 75.

c) Jual beli orang buta

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual beli *fudhul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 149-158.

2) Jual beli yang dilarang karena objeknya:

a) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Seperti, membeli ikan di dalam air.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual beli *majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.

3) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

a) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya  
Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

b) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli ini dilarang.

c) Jual beli *muhallaqah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

d) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

e) Jual beli *mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka

berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

f) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadamu apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pada kepadamu apa yang ada padaku, seelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>63</sup>

4) Jual beli yang dilarang karena ijab kabulnya:

a) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

c) Jual beli *munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d) Jual beli *najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat antar penjual (pedagang).

f) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum itu harga pasar,

kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).<sup>64</sup>

5) Ditinjau dari segi objek jual beli:

a) Jual beli benda yang kelihatan

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.

b) Jual beli yang disebutkan difat-sifatnya dalam janji

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pad awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

c) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>65</sup>

6) Ditinjau dari segi pelaku jual beli:

a) Jual beli yang dilakukan dengan lisan

Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

b) Jual beli melalui perantara

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.

c) Jual beli dengan perbuatan

Mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang menganbil rokok yang sudah bertuliskan label harganya dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 75-83.

<sup>66</sup> *Ibid.*

## 8. Jual Beli Gharar

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>67</sup> Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Secara etimologis berarti resiko, tipuan dan mejatuhkan diri atau harta kepada jurang kebinasaan.<sup>68</sup> Sedangkan secara terminologis *gharar* adalah sebagai berikut:

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.<sup>69</sup>

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan bank Indonesia no. 10/16/pbi/2008 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 9/19/pbi/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah memberikan pengertian tentang *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

---

<sup>67</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*..... h.147

<sup>68</sup> s Mardani, *Hukum System Ekonomi*..... h. 104

<sup>69</sup> Penjelasan pasal 2 UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Menurut Rachmadi Usman, *gharar* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga salah satu pihak dirugikan.<sup>70</sup>

Imam malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya barang itu baik atau buruk seperti jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Menurut imam malik, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan. Menurut ibnu hazim, terdapat *gharar* dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dijualnya. Menurut imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakkan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).<sup>71</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau melarang jual beli *gharar* ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

<sup>70</sup> Rachmad usman, *Produk Dan Akad Bank Syariah: Implementasi Dan Aspek Hukum* (Bandung: citra aditiya Bakti, 2009), h.18.

<sup>71</sup> Ibid,h.147

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Al-Maidah / 5 : 90)<sup>72</sup>

a. Macam-macam *gharar*

Lebih jauh mengenai *gharar* maka *gharar* dibagai menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

1) *Gharar* dalam *sighat aqad*

*Gharar* pada *sighat* yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan aqad. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena pada kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, , sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *gharar sighat* dibagi menjadi :

- a) Dua jual beli dalam satu jual beli
- b) Jual beli urban

---

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang; Raja Publising 2011) h. 495

- c) Jual beli munabazah
- d) Jual beli hasah
- e) Jual beli munahasah
- f) Akad yang digantungkan dan akad yang disandarkan.

2) *Gharar* dalam benda yang berlaku pada akadnya

*Gharar* bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*.

*Gharar* dalam benda yang berlaku pada akadnya ada empat:

- a) Ketidak jelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- b) Ketidak jelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- c) Ketidak jelasan pada macam barang yang ditransaksikan
- d) Ketidak jelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- e) Ketidak jelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- f) Ketidak jelasan pada tempo penentuan harga
- g) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
- h) Transaksi pada benda yang tidak ada
- i) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, macam *gharar* ada dua yaitu *gharar* dalam sighthat dan *gharar* pada benda yang berlaku pada akadnya.

b. Haramnya *gharar* dalam jual beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada sembilan macam yaitu:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barangnya
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang seperti saya jual kepadamu jika zaed datang
- 6) Menghargakan dua kali dalam satu barang
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat
- 8) Jual beli *muslamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya
- 9) Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebut kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, macam-macam *gharar* yang dilarang itu ada sepuluh, diantaranya ialah tidak diketahuinya harga suatu barang tersebut.

## B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan tentang penelitian yang relevan tentang penelitian yang berkaitan. Sebagai deskripsi pada latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada permasalahan mengenai permasalahan jual beli televisi dengan sistem tebak

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Habibi Albaihaki fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Jual beli ikan lele dengan sistem tebak" metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan jenis sumber data yang digunakan adalah observasi wawancara, dan penelusuran referensi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, ada beberapa permasalahan jual beli tersebut dilakukan atas dasar mempermudah dalam penakaran karna penakaran ikan lele yang tidak mungkin menghitung satu-persatu maka dilakukanya sistem tebak, dan dalam permasalahan ini diperbolehkan karena tidak ada yang dirugikan karna sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.<sup>73</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziatul Jamilah dengan judul "Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" fakultas Syari'ah Universitas Islam

---

<sup>73</sup> Habibi Al-Baihaqi, *Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Tebak*, (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), h.2.

Negeri Raden Intan Lampung metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan jenis sumber data yang digunakan adalah obserfasi wawancara, dan penelusuran refrensi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya ada beberapa permasalahan yaitu jual beli makanan tersebut dijual tanpa pencantuman harga. Dapat dikatakan bahwa jual beli seperti ini mengandung unsur penyamaran, karena kurangnya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapainya unsur kerelaan.<sup>74</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marzha Dwi Syahroni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan di atas Bagan” fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan jenis sumber data yang digunakan adalah obserfasi wawancara, dan penelusuran refrensi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya dalam transaksinya terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh pengelola bagan terhadap terhadap pemilik bagan. Yang dimana jual beli tersebut terlarang karena penjual menjual barangnya belum sampai di pasar. Maka maka jual beli ikan yang dilakukan diatas bagan tersebut merupakan jual beli yang dilarang.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Fauziatul, *Jual Beli Makanan di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017), h.2.

<sup>75</sup> Marzha Dwi Syahroni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan di atas Bagan*, (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019).h.2.

4. Dari penelitian Siti Latifah Fitriyani dengan judul “Jual Beli Dengan Sistem Doorprize Dalam Prospektif Hukum Islam” fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode pendekatan jenis sumber data yang digunakan adalah obserfasi wawancara, dan penelusuran refrensi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya dalam permasalahan skripsi ini pihak penjual menawarkan sebuah kupon atau karcis berhadiah kepada targetnya dan langsung mengatakan bahwa karcis yang diambil adalah benar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa TV, kulkas, dll. Namun pada kenyataannya konsumen telah melakukan transaksi untuk pembelian barang yang belum diketahui apa jenis dan bentuk barang tersebut, alasannya menggunakan sistem *doorprize*, berdasarkan penelitiannya pelaksanaan jual beli seperti ini pembeli bisa mendapatkan keuntungan apabila barang yang dia beli bernilai lebih tinggi dari uang yang dia keluarkan dan sebaliknya akan mendapat kerugian apabila barang yang dia dapat lebih rendah dari uang yang dia keluarkan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Siti Latifah Fitriyani, *Jual Beli Dengan Sistem Doorprize Dalam Prospektif Hukum Islam*, (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, UIN Lampung, 2019), h.2.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Qomari, 2010.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, terjemahan Ahmad Yoswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

### Buku

Ath-Thayyar, Muhammad. dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugulmarom min adilati al-ahkam*. Jakarta: Dar-Al-Kutub

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.

Al-Baihaqi, Al-Husain ibn Ali. Dkk. *Sunan al-Kubra. Juz 2*. Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah 1344 H.

Al-Qazuwaini, Yazid. *Sunan Ibn Majah. Juz 7. Mawaqif Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah*. Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah. 1344 H.

Al-Jaziri, Abd Rahman. *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah. Juz 2-3*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Qubra. 1970

Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith. Juz 2*. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy. 1972

Asih, Hasbie. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1998.

Azhari, Ahmad. *Asas-asas Muamalat*. Yogyakarta: UI Press. 2000.

Beni M, Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pusataka Setia. 2009.

Daud, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang; Raja Publising 2011.

Djamali, R Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1997.

- Fikri, Ali. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.1356 H.
- Hamzah, Yaqub. *Kode Etika Dagang Menurut Islam*.Bandung: Diponegoro.1984
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2003.
- Hibban, Ibnu. *Shahih Ibnu Hibban Juz 11*. Maktabah Kutub Al-Mutun.1426 H.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2002.
- Kartono, Kartini. *pengantar Metode Reseach*, Bandung: Mandar Maju,1999
- Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*.Jakarta : Sinar Grafika. 2013
- Narbuko, Cholid.*Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.2005.
- Nasution, Lahmuiddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.2012.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1985.
- Nurfaizal. *prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbangkan Syari'ah*. Jurnal Hukum Islam. Vol. XIII No. 1 Nofember 2013. UIN Suska Riau. h. 194 30H.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2016.
- Saebani, Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.2009.
- Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.1993.
- Susanto, Burhanudin. *Hukum Perbangkan Syariah di Indonesia*.Yoqyakarta: UII Pres. 2008
- Syafi'I, Imam. Dkk. *Ringkasan Kitab Al Umm*.penerjemah: Imron Rosadi. Amiruddin dan Imam Awaluddin. Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam.2013

Usman, Rachmad. *Produk dan akad bank syariah: implementasi dan aspek hukum*. Bandung: citra aditiya Bakti. 2009

Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh. Juz 4*. Damaskus: Dar al-Fikri. cet. III. 1989

Zaid, Abu, 'Abdul 'Azhim. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing. 2011.

### **Jurnal**

Rachmawati, Eka Nuraini, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 4, Juni 2015.

Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, Juli 2008

Syamsul Hilal, Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam, *Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 3, Januari 2017.

### **Wawancara**

Ayib Alkadfi, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 29 Agustus 2019

Arif Mulawarman, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 29 Agustus 2019

Boniman, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 29 Agustus 2019

Dewi Sri, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 29 Agustus 2019

Heri Suhendri, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 29 Agustus 2019

Imam Syahrudin, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 07 Juli 2019

Putra Andika, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 29 Agustus 2019

Prima Pratama, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 04 Agustus 2019

Revan Gumay, wawancara dengan penulis, servis Yuda Mandiri Teknik 29 Agustus 2019

RifqiSyaputra, wawancaradenganpenulis, servisYudaMandiriTeknik 01  
September 2019

RifqiSimanjuntak, wawancaradenganpenulis, servisYudaMandiriTeknik 17  
Agustus 2019

Suwito, wawancaradenganpenulis, servisYudaMandiriTeknik 29 Agustus 2019

Wahyupratama, wawancaradenganpenulis, servisYudaMandiriTeknik 29 Agustus  
2019

YudaRianda, wawancaradenganpenulis, servisYudaMandiriTeknik 08Agustus  
2019

